



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);
3. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang....

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13....

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006](#) tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 13. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007](#) Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
 14. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010](#) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan;
 15. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);
 16. [Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013](#) tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 1);
 17. [Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012](#) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kabupaten Bintan(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan.

5.Dinas....

5. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bintan.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bintan.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bintan.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan.
11. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
13. Reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
14. Reklame permanen adalah reklame yang dipasang secara tetap paling sedikit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan konstruksi yang bersifat permanen serta wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
15. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan *electronic display*.
16. Reklame papan/ *billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, pelat, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu,

Tembok.....

tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

17. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
18. Baliho adalah reklame dan alat peraga yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
19. Reklame film atau *slide* adalah reklame yang diselenggarakan menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
20. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda....

benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.

24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Apung adalah Reklame insidental yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air.
27. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan reklame spanduk, baliho, melekat dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
28. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
29. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta tambang pengamanannya.
32. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan kcamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang menjadi jalan pada masa yang akan datang.
33. Tanda pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental jenis kain, selebaran dan melekat yang berupa cap/stempel.
34. Jaminan bongkar Reklame adalah biaya yang dibebankan kepada penyelenggara reklame berupa Bank Garansi yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh.....

- oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
 36. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
 37. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame.
 38. Fasilitas umum adalah bangunan/bangun bangunan yang peruntukan serta fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi trotoar, taman, tiang Penerangan Jalan Umum, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan, dan pergola.
 39. Sisi terdalam trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan badan jalan.
 40. Sisi terluar trotoar adalah sisi trotoar yang berbatasan langsung dengan tanah persil milik perorangan.
 41. Tiang reklame bersama adalah tiang yang dimanfaatkan secara bersama untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga.
 42. Facade adalah suatu sisi luar (eksterior) sebuah bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
 43. Bank Garansi adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan/ditujukan kepada nasabahnya (pihak terjamin) untuk memenuhi suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (wanprestasi), maka bank sebagai penjamin dapat mengambil tindakan untuk menginkasokannya kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*).

BAB II....

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Penyelenggara Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :
 - a. untuk kepentingan sendiri; atau
 - b. untuk kegiatan usaha reklame.
- (3) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan.
- (4) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Bagian Kedua
Jenis Reklame

Pasal 3

- (1) Jenis reklame yang diselenggarakan di daerah dibedakan menjadi:
 - a. reklame insidentil; dan
 - b. reklame permanen;
- (2) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame melekat atau *stiker*;
 - e. reklame film atau *Slide*;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame peragaan;

(3) Penyelenggaraan.....

- (3) Penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. reklame megatron dan reklame papan/ *billboard*;
 - b. reklame berjalan; dan
 - c. mural/paint wall;

Bagian Ketiga
Materi Reklame
Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memuat materi reklame.
- (2) Materi reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - b. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - c. ukuran huruf harus proporsional sehingga memudahkan pembaca dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas;
 - d. tidak bersifat SARA;
 - e. tidak bersifat pornografi;
 - f. tidak melanggar etika moral; dan
 - g. tidak melanggar ketertiban umum.
- (3) Selain memenuhi kewajiban materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Reklame terbatas diwajibkan tidak hanya memuat layanan komersil tetapi harus muatan pesan moral atau layanan masyarakat.
- (4) Materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, kecuali materi reklame insidentil.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan dan hanya bagi kategori materi yang sama; dan
 - b. harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya

(6) Perubahan.....

- (6) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB III

PENEMPATAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Penempatan Reklame

Pasal 5

- (1) Penempatan reklame dapat diselenggarakan pada :
- a. sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame.
- (3) Titik-titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan izin penyelenggaraan reklame

Bagian Kedua

Penataan Reklame

Pasal 6

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
- a. tempat;
 - b. ukuran;
 - c. konstruksi; dan
 - d. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Pada Sarana dan prasarana kota meliputi :
 1. jaringan jalan;
 2. trotoar tidak menutup drainase;
 3. panggung reklame;
 4. lapangan

5. tiang.....

5. tiang penerangan jalan umum;
 6. halte bus;
 7. jembatan penyeberangan;
 8. pasar/terminal/taman pintar/tempat khusus parkir;
 9. gapura;
 10. gelanggang olah raga;
 11. tempat rekreasi dan hiburan;
 12. alun-alun kota dan taman kota; dan/atau
 13. penunjuk peta kota;
- b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 2. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
 3. ruang udara; dan
 4. angkutan umum.
- (3) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran sampai dengan 4 m² (empat meter persegi);
 - c. reklame sedang dengan ukuran lebih dari 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - d. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (4) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya dengan 1 (satu) tiang penyangga utama;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas 2 (dua) atau lebih tiang penyangga utama;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - b. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 7

- (1) Penempatan Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

a.ditempatkan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di atas bangunan.
 - c. bangunan reklame sebagaimana dimaksud huruf b, wajib mendapat rekomendasi dari perencana bangunan yang memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
 - (3) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 8

- (1) Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dilarang melebihi batas ketinggian sandaran, tidak membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (2) Reklame pengenalan usaha harus dibuat seragam dengan ukuran dan model yang sama sesuai dengan kawasan yang ditetapkan.
- (3) Reklame pengenalan usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan.
- (4) Reklame Ikon diizinkan berlokasi didalam kaveling baik pada bangunan atau diluar bangunan.
- (5) Reklame berupa mural ditetapkan maksimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari luas dinding dan terpusat.
- (6) Megatron diizinkan berlokasi di dalam kaveling dengan orientasi introvert.
- (7) Baliho dan Spanduk ditempatkan di dalam kaveling pada panggung konstruksi tersendiri.
- (8) Reklame pada bangunan dirancang terintegrasi dengan *facade* bangunan.

(9) Reklame.....

- (9) Reklame yang dapat dipasang pada pos polisi, hanya berupa videotron dengan ketentuan :
- a. konstruksi menempel pada bangunan;
 - b. tidak menghilangkan estetika dan fungsi bangunan;
 - c. ukuran media reklame paling luas 3 m² (tiga meter persegi) untuk satu sisinya; dan
 - d. untuk reklame komersial paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan reklame dan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Bupati berwenang melimpahkan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin mendirikan bangunan reklame;
 - b. izin Penanyangan reklame bersifat :
 1. insidental; dan
 2. permanen.
 - c. perpanjangan izin penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, tidak berlaku bagi :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c.nama.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
- f. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Izin

Paragraf 1

Izin Mendirikan Bangunan Reklame

Pasal 11

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. pemohon wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui www.oss.go.id baik yang berbentuk badan usaha maupun perorangan;
- b. pemohon yang berbentuk badan usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan dilampiri:
 1. fotokopi KTP (Direktur), dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (Direktur);
 3. fotokopi akta pendirian yang di sahkan oleh Kemenkumham;
 4. fotokopi surat kepemilikan lahan; dan
 5. fotokopi domisili usaha.
- c. pemohon yang berbentuk perseorangan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan dilampiri:
 1. fotokopi KTP (Pemilik), dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (Pemilik);
 3. fotocopi.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. fotokopi surat kepemilikan lahan; dan
 4. fotokopi domisili usaha.
- d. pemohon mengisi formulir permohonan dan menyampaikan berkas tersebut ke DPMPTSP dengan dilampiri :
1. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
 2. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana bangunan reklame yang dimohonkan izin mendirikan bangunan reklame;
 3. surat persetujuan atau izin mendirikan bangunan reklame untuk:
 - a) penggunaan Jalan khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Instansi yang membidangnya; dan
 - b) pemakaian ruang terbuka hijau dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan reklame dan menanggung segala akibat yang timbul dari bangunan Reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan bermaterai cukup.
- e. formulir permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas loket DPMPTSP;
- f. DPMPTSP menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan jika telah lengkap maka petugas memberikan Tanda Terima kepada pemohon dan akan diproses sesuai dengan standar operasional prosedur;
- g. Bendahara Penerimaan pada DPMPTSP meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Retribusi, dan memberikan SKRD, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
- h. pemohon melakukan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Reklame dengan memberikan SSPD dan SSJB ke Bank yang ditunjuk; dan
- i. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame diserahkan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Paragraf 2.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Paragraf 2
Izin Penayangan Reklame
Pasal 12

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penayangan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Bapenda, dengan dilampiri:
 1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 4. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah;
 5. gambar dan denah yang jelas mengenai letak rencana penyelenggaraan reklame yang dimohonkan izin penyelenggaraan reklame;
 6. surat persetujuan atau izin Penayangan Reklame untuk:
 - a) penggunaan Jalan khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Instansi yang membidangnya;
 - b) pemakaian ruang terbuka hijau dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar Reklame dan menanggung segala akibat yang timbul dari penyelenggaraan Reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan bermaterai cukup.
- b. formulir permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas pada DPMPSTP;
- c. Bapenda menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan jika telah lengkap maka petugas membuat Kartu Data, untuk selanjutnya memberikan Tanda Terima kepada pemohon;

d. bagi.....

- d. bagi penyelenggaraan reklame jenis kain, selebaran, dan melekat, petugas sekaligus melakukan pemeriksaan atas materi reklame;
- e. petugas Bapenda meneliti kelengkapan berkas, membuat Nota Perhitungan Pajak Reklame, dan memberikan SKPD, untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;
- f. pemohon melakukan pembayaran Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar atas dasar SKPD dengan memberikan SSPD dan SSJB ke Bank yang ditunjuk;
- g. berdasarkan SSPD yang ditunjukkan oleh pemohon, maka petugas pada Bapenda melakukan:
 - 1. perforasi pada materi reklame untuk reklame jenis selebaran dan melekat;
 - 2. memberikan stempel untuk reklame jenis kain, baliho, film, udara, suara, dan peragaan; dan
 - 3. memberikan pengesahan pada reklame berjalan, dan *shop painting*.
- j. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame diserahkan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Penayangan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 sebagai berikut:
 - a. pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh DPMPTSP dengan dilampiri:
 - 1. fotokopi KTP, dengan menunjukkan aslinya;
 - 2. fotokopi NPWPD, dengan menunjukkan aslinya;
 - 3. fotocopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya;
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon jika pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - 5. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - 6. desain dan tipologi reklame;
 - 7. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R bertanggal dengan ketentuan :
 - a) dibuat....

- a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan dilakukan dari 3 (tiga) arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter, yang dapat memberikan gambaran tempat penyelenggaraan reklame yang dimohonkan;
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari 2 (dua) arah yang berbeda;
8. surat kesepakatan dengan pemilik tanah dan/atau bangunan;
 9. gambar produk atau pesan yang akan disajikan;
 10. gambar situasi yang menjelaskan titik Reklame;
 11. foto copy gambar bangunan sesuai dengan IMB yang diterbitkan jika Reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan;
 12. IMBR untuk ukuran diatas 12 m² (dua belas meter persegi) dengan ketentuan :
 - a) gambar konstruksi bangunan Reklame sesuai dengan master plan; dan
 - b) persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. surat izin pemasangan Reklame pada tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan membayar retribusi/sewa tanah;
 14. Surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar Reklame dan menanggung segala akibat yang timbul dari penyelenggaraan Reklame apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain dengan bermaterai cukup.
- b. formulir permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan kepada petugas loket pada Bapenda;
 - c. petugas Bapenda menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan dari pemohon, jika tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan, dan jika telah lengkap maka petugas membuat Kartu Data, untuk selanjutnya memberikan Tanda Terima kepada pemohon;

(2) untuk....

- (2) untuk permohonan penyelenggaraan reklame dengan ukuran di atas 12 m² (dua belas meter persegi), perlu dibahas terlebih dahulu oleh Tim Reklame.
- (3) Tim Reklame melakukan penelitian berkas dan/atau peninjauan lokasi, untuk selanjutnya melakukan pengkajian dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika berdasarkan hasil pengkajian menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, maka Kepala Bapenda atas rekomendasi Ketua Tim Reklame menandatangani surat pemberitahuan kepada pemohon;
 - b. jika berdasarkan hasil pengkajian menyatakan bahwa permohonan dapat diterima, maka Tim Reklame membuat penghitungan tentang:
 1. Pajak Reklame dan Jaminan Biaya Bongkar, yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah; dan
 2. Retribusi IMB, yang dilaksanakan oleh Bapenda;
 3. DPMPTSP menyusun SPB Penyelenggaraan Reklame berdasarkan penghitungan pajak, jaminan biaya bongkar, dan retribusi, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui loket DPMTSP atau Bank yang ditunjuk;
 4. pemohon membayar pajak, retribusi, dan jaminan biaya bongkar melalui loket DPMPTSP atau Bank yang ditunjuk;
 5. petugas pada DPMPTSP memberikan bukti pembayaran kepada pemohon serta mengirimkan tembusan bukti pembayaran tersebut kepada Bapenda dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 6. Dinas PU PR memproses IMB jika ukuran reklame lebih dari 10m² (sepuluh meter persegi) dan menggunakan konstruksi tiang; dan
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memproses Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan memberikan tembusannya kepada DPMPTSP.

Paragraf.....

Paragraf 3
Perpanjangan izin Penyelenggaraan Reklame
Pasal 14

Tata cara perpanjangan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c harus melampirkan fotokopi perizinan sebelumnya dengan menunjukkan aslinya, yang terdiri atas:

- a. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
- b. IMB, khusus untuk reklame yang memiliki ukuran di atas 12 m² (dua belas meter persegi);
- c. Izin Pemakaian Ruang Milik Jalan, khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ruang milik jalan; dan
- d. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau, khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau.

Pasal 15

- (1) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen harus diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin penyelenggaraan reklame berakhir.
- (2) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin penyelenggaraan reklame berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik reklame dapat ditawarkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Bagian Ketiga

Jangka waktu

Pasal 16

- (1) IMBR berlaku selama bangunan Reklame tersebut tidak mengalami perubahan fisik dan/atau fungsi bangunan.
- (2) IMBR pada bangunan yang berdiri diatas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir.
- (3) Pemegang IMBR wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan Reklame sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMBR.

Pasal 17.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Izin penyelenggaraan reklame insidental adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame kain, reklame selebaran atau reklame melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan/porporasi.
- (3) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame permanen terbatas adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 18

Setelah jangka waktu perizinan berakhir, reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Pasal 19

- (1) Masa berlaku pajak reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin

Pasal 20

Izin penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan; dan
- c. menyerahkan Jaminan Pembongkaran bagi Reklame.

Bagian.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Bagian Kelima
Pembatalan izin
Pasal 21

Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan apabila :

- a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; atau
- b. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame.

BAB V
JAMINAN PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan pembongkaran berupa uang atau Bank garansi.
- (2) Jaminan pembongkaran reklame bukan merupakan penerimaan daerah.
- (3) Besarnya Jaminan pembongkaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari perhitungan Rencana Anggaran Biaya pembuatan bangunan reklame untuk :
 - a. IMBBR dapat berupa uang atau Bank garansi; dan
 - b. Izin penayangan reklame berupa uang.
- (4) Jaminan pembongkaran pada ayat (1) dikembalikan apabila penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri.
- (5) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jaminan pembongkaran pemasangan reklame dipergunakan oleh Daerah untuk membiayai pembongkaran reklame setelah berakhirnya masa pajak/masa izin dan masa tenggang.
- (6) Masa tenggang untuk pembongkaran reklame permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari dan pembongkaran reklame insidentil dengan masa tenggang selama 2 (dua) hari.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyerahan Dan Besaran Tarif Jaminan pembongkaran

Pasal 23

(1) Setiap.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (1) Setiap pemasang reklame wajib membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlakunya izin pemasangan berakhir.
- (2) Penyerahan jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran pajak reklame.
- (3) Untuk perpanjangan pemasangan reklame, tidak dikenakan jaminan pembongkaran kembali apabila pembayaran perpanjangan pajak reklame dan pengurusan perpanjangan izinnya tepat waktu.
- (4) Terhadap perpanjangan izin pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terjadi perubahan hitungan nilai pajak dan nilai kontruksi reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemasangan reklame wajib menambah kekurangan atau berhak menerima pengembalian atas jaminan pembongkaran.
- (5) Terhadap izin pemasangan reklame, apabila terjadi perubahan hitungan nilai pajak dan nilai kontruksi reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka harus melakukan pengurusan izin baru.

Bagian Ketiga

Pengembalian jaminan pembongkaran

Pasal 24

- (1) Setiap wajib pajak yang telah membongkar reklamennya dapat mengambil jaminan pembongkaran di Bapenda, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk reklame insidentil, terdiri dari :
 - a. Surat permohonan pengembalian jaminan bongkar;
 - b. Nota perhitungan dan mendapatkan pengesahan dari Bapenda dan bukti penyerahan jaminan pembongkaran asli ke Bapenda.
 - c. Fotocopy surat setoran pajak daerah (SSPD)
 - d. Fotocopy surat izin reklame;
 - e. Fotocopy KTP atau Identitas lain yang sejenisnya;

f. Surat.....

- f. Surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotocopy KTP/Identitas lain sejenisnya;
 - g. Bukti media reklame yang telah dibongkar.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk reklame permanen terdiri dari :
- a. Surat permohonan pengembalian jaminan pembongkaran berupa bank garansi;
 - b. Nota perhitungan dan mendapatkan pengesahan dari Bapenda dan bukti penyerahan jaminan pembongkaran asli ke Bapenda;
 - c. Fotocopy surat setoran pajak daerah;
 - d. Fotocopy surat izin reklame;
 - e. Fotocopy KTP/Identitas lain yang sejenis;
 - f. Surat kuasa apabila dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai fotocopy KTP/Identitas lain yang sejenisnya;
 - g. Bukti foto di lapangan bahwa reklame telah dibongkar sendiri;
 - h. Berita acara hasil pengecekan lapangan oleh petugas Bapenda yang ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Batas waktu pengembalian jaminan bongkar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.

BAB VI
ASURANSI
Pasal 25

- (1) Penyelenggara Reklame Permanen wajib mengasuransikan reklame sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan untuk memberikan jaminan penggantian kerugian baik materi maupun jiwa yang diderita oleh pihak ketiga.
- (2) Kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi reklame permanen dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 26

- (1) Pemilik izin reklame berhak:
 - a.melakukan.....

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin reklame yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik izin reklame wajib:
- a. melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi ketentuan materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh Kepala Bapenda dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang;
 - d. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame;
 - e. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik;
 - f. bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame;
 - g. membongkar reklame setelah masa berlaku izin reklame berakhir; dan
 - h. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan usaha.
- (3) Dalam menyelenggarakan reklame pemilik izin juga berkewajiban sebagai berikut:
- a. Reklame yang diselenggarakan dengan tidak menutup pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas;
 - b. konstruksi reklame dapat dipertanggungjawabkan menurut persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
 - d. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak membahayakan keselamatan umum;
 - e. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
 - f. bidang reklame tidak boleh melebihi garis pagar;
 - g. penyelenggaraan.....

- g. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi garis pagar;
- h. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;
- i. reklame harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;
- j. rangka utama reklame harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;
- k. menggunakan dua atau lebih tiang konstruksi bagi reklame dengan luas bidang paling sedikit 30 m² (tiga puluh meter persegi);
- l. Penyelenggaraan reklame terbatas jenis reklame megatron wajib mendapatkan dan memenuhi rekomendasi dari Dinas perhubungan; dan
- m. Penyelenggaraan reklame permanen jenis berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas perhubungan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. menempatkan reklame produk rokok, alat kontrasepsi dan/atau minuman beralkohol di area sekolah, di luar area sekolah dan di area tempat ibadah dan di kawasan tanpa rokok dengan jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar.
- b. Memasang Reklame pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame ditetapkan.
- c. Memasang Reklame besar pada setiap sudut simpang lebih dari 1 (satu) titik reklame.

d. Memasang.....

- d. Memasang Reklame yang menempel pada bangunan lebih dari 40% (empat puluh persen) dari keluasan *facade*.
- e. melakukan pemasangan reklame pada :
 - 1) kantor pemerintahan;
 - 2) sarana peribadatan;
 - 3) sarana pendidikan;
 - 4) trotoar;
 - 5) devider/median jalan;
 - 6) taman jalur hijau;
 - 7) taman kota kecuali reklame insidentil;
 - 8) pada pergola;
 - 9) drainase/saluran tepi jalan terbuka atau tertutup;
 - 10) jembatan kecuali jembatan penyeberangan orang;
 - 11) jalan berupa portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan reklame; dan
 - 12) menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan rambu lalu-lintas.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME DAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah 25% (Dua puluh lima Persen) dan nilai sewa.
- (3) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

BAB VII

TIM REKLAME

Pasal 29

Keanggotaan Tim Reklame terdiri atas:

- a. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu sebagai ketua merangkap anggota;

b. Dinas.....

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai wakil ketua merangkap anggota;
- c. Badan Pendapatan Daerah sebagai anggota;
- d. Dinas Perhubungan sebagai anggota;
- e. Dinas Perumahan dan Pemukiman sebagai anggota; dan
- f. Satuan Pamong Praja sebagai anggota.

Pasal 30

- (1) Tugas Tim Reklame adalah memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan Izin penyelenggaraan Bangunan Reklame.
- (2) Pembagian tugas Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. DPMPTSP selaku Ketua Tim bertugas memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim dalam rangka penertiban dan penataan penyelenggaraan reklame;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang tata letak lokasi bangunan reklame dan memproses administrasi izin mendirikan bangunan reklame dan memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija), Kawasan Saluran Pematusan dan Jaringan Utilitas serta perhitungan kekuatan konstruksi bangun reklame;
 - c. Badan Pendapatan Daerah selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang perpajakan dan memproses administrasi permohonan izin penyelenggaraan reklame;
 - d. Dinas Perhubungan selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang keselamatan dan keamanan pengguna jalan;
 - e. Dinas Perumahan dan Pemukiman selaku Anggota Tim bertugas memberikan pertimbangan tentang pemanfaatan Bangunan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan Tiang Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja selaku Anggota Tim bertugas membantu kelancaran dan pengamanan serta melakukan

penertiban.....

penertiban atas penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Tim Reklame melakukan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan serta melakukan peninjauan lokasi bagi penyelenggaraan Bangunan Reklame.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin penyelenggaraan reklame dan pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Untuk Penataan reklame diwilayah daerah tim reklame melakukan Pendataan terhadap media dan Bangunan reklame yang ada sebelum memperoleh izin.
- (4) Pengawasan terhadap proses pemberian izin penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame dilakukan oleh DPMPTSP.
- (6) Ketentuan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Kepala DPMPTSP

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin reklame;
 - c.pencabutan.....

- c. pencabutan izin reklame; dan/atau
- d. penutupan, pelepasan materi atau pembongkaran konstruksi reklame.

Pasal 33

- (1) Bagi Usaha atau Kegiatan Yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
- (2) Tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis selama jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan penutupan atau pelepasan materi reklame.
- (4) Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (5) Pemberian sanksi bagi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan reklame berupa penutupan pelepasan materi atau pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari DPMPTSP.

Pasal 34

- (1) Bagi Usaha atau Kegiatan telah memiliki Izin penyelenggaraan Reklame dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c.pemberian.....

- c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. apabila teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembongkaran atau penurunan reklame yang sudah terpasang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
 - (3) Apabila pemilik izin reklame tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka izin reklame dibekukan.
 - (4) Jangka waktu pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (5) Selama masa pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik izin reklame tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penyelenggaraan reklame.
 - (6) Pembekuan izin reklame diakhiri apabila pemilik izin reklame telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin reklame yang dimilikinya.

Pasal 35

Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Apabila pemilik izin reklame tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu pembekuan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), maka izin reklame dicabut.
- b. pada bangunan reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik koordinat dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan sesuai dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan masing-masing dinas;
- c. melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Bangunan Reklame yang berlaku yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan.....

- pemeriksaan lapangan berdasarkan pengawasan dari instansi terkait;
- d. Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) instansi pemberi izin, terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada penyelenggara Reklame.
 - e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), penyelenggara Reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berakhir maka, instansi pemberi izin pemberi izin dapat melakukan pencabutan izin penyelenggaraan Bangunan Reklame.

Pasal 36

- (1) Pemberian sanksi administrasi yang telah memiliki izin berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Tim Reklame.
- (2) Pemberian sanksi administrasi yang telah memiliki izin berupa pembekuan izin dan pencabutan izin dilakukan oleh DPMPTSP atas pemberitahuan dari Tim Reklame.

Pasal 37

- (1) Penutupan, pelepasan materi atau pembongkaran konstruksi reklame selain karena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. reklame dipasang pada konstruksi reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan;
 - e. izin reklame dicabut; atau
 - f. masa berlaku izin reklame telah berakhir.
- (3) Penutupan atau pelepasan materi reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penutupan atau pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Tim Reklame.
- (5) Pelepasan.....

- (5) Pelepasan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh pemilik izin reklame.
- (6) Dalam hal pemilik izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melepas materi reklame setelah izin reklame dicabut atau masa berlaku izin reklame telah berakhir, penutupan, pelepasan atau pembongkaran materi reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas pemberitahuan dari Tim Reklame.
- (7) Untuk Pembongkaran konstruksi Reklame dilakukan oleh Tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 5 (lima) hari setelah izin dicabut dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran sendiri.
- (8) Hasil bongkaran konstruksi Reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara Bangunan Reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.
- (9) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) telah terlampaui, maka hasil bongkaran Bangunan Reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (10) Pencairan uang jaminan pembongkaran dan hasil pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak kegiatan penyelenggaraan reklame menimbulkan ancaman bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Bangunan Reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.

(2) Jembatan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (2) Jembatan Penyeberangan Orang yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini.
- (3) Bangunan Reklame, Reklame yang dalam proses pengurusan saat berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib dilakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan ini.
- (4) Izin penyelenggaraan pemasangan reklame yang masih berlaku pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, kepada izin tersebut diberikan kompensasi berupa pengalihan lokasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, selama masa sisa tayang reklame, atau dapat mengajukan restitusi terhadap sisa pajak reklame yang telah dibayarkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada bulan agustus 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Februari 2019
BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 2 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 20

